

PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021 - 2026





BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : 29 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, seta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 – 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman.
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD, adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Rencana Strategis Daerah untuk periode Tahun 2021-2026.
- (2) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Renstra Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Dinas Pertanian;
6. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
8. Dinas Komunikasi dan Informatika;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
12. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
17. Dinas Sosial;
18. Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
19. Dinas Pangan;
20. Dinas Perikanan;
21. Rumah Sakit Umum Daerah

e. Renstra Badan Daerah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

f. Renstra Kantor, terdiri dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

g. Renstra Kecamatan, terdiri dari:

1. Kecamatan Tigo Nagari;
2. Kecamatan Simpang Alahan Mati;
3. Kecamatan Bonjol;
4. Kecamatan Lubuk Sikaping;
5. Kecamatan Panti;
6. Kecamatan Dua Koto;
7. Kecamatan Padang Gelugur;
8. Kecamatan Rao Selatan;
9. Kecamatan Rao;
10. Kecamatan Rao Utara;
11. Kecamatan Mapat Tunggul; dan
12. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan.

Pasal 4

Peraturan Bupati Pasaman ini menjadi dasar dalam penetapan Renstra bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati Pasaman ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 24 september 2021
BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 24 september 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR ...29....

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Pasaman merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kab. Pasaman untuk kurun waktu tahun 2022-2026, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat, kompleks dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerjasama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.

Dengan disusunnya Rencana Strategis ini diharapkan seluruh unsur dapat saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan. Semoga upaya kita mendapat Rahmat dan dan Hidayah-Nya, Amin.

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PASAMAN**



**DESRIZAL, SKM, M.Kes
NIP. 19630219 198610 1 001**

DAFTAR ISI

	Hal	
KATA PENGANTAR.....	i	
DAFTAR ISI.....	ii	
DAFTAR TABEL.....	iii	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang.....	1	
1.2 Landasan Hukum.....	4	
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5	
1.4 Sistematika Penulisan.....	6	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN		
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan.....	7	
2.2 Sumberdaya Manusia.....	20	
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan.....	21	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan.....	31	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS		
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsinya.....	34	
3.2 Telaah Visi Misi Kepala daerah.....	39	
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN		
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	49	
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
5.1 Strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan.....	51	
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		
6.1 Program dan kegiatan	53	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....		55
BAB VIII PENUTUP		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.a Jumlah Pegawai pada Dinas Kesehatan Kab.Pasaman tahun 2021
- Tabel 2.b Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan pada Dinas Kesehatan Kab.Pasaman tahun 2021
- Tabel 2.c Sarana dan Fasilitas Kantor Dinas Kesehatan
- Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman
- Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman
- Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan
- Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan
- Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman
- Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka dilaksanakannya revisi Renstra Dinas Kesehatan tahun 2021-2026. Dalam Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bahwa pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara social dan ekonomis. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan Pemerintah bertanggung jawab terhadap:

1. Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
2. Ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun social bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya.
3. Ketersediaan sumberdaya dibidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
4. Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
5. Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
6. Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.
7. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah sebagai sub sistem Pemerintah Negara diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pemberian otonomi kepada daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dan mendapat dukungan dari rakyat guna mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat, disamping itu otonomi daerah memberi pengertian bahwa suatu daerah itu harus mampu berinisiatif sendiri (menyusun kebijaksanaan daerah, rencana dan pelaksanaannya) memiliki alat pelaksanaan yang berkualitas, membuat pengaturan sendiri yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, hal ini merupakan kesempatan bagi daerah Kabupaten Pasaman untuk berotonomi apalagi Kabupaten Pasaman telah terbagi dua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pemekaran Kabupaten yaitu Kabupaten Pasaman dengan Kabupaten Pasaman Barat, sehingga wilayah Kabupaten Pasaman menjadi ramping dan membujur dari utara ke selatan yang terletak di jajaran Bukit Barisan.

Penyerahan kewenangan yang lebih besar oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom tidak boleh terlepas dari kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar kewenangan yang diserahkan kepada daerah merupakan salah satu unsur yang wajib dilaksanakan oleh daerah adalah urusan Dinas Kesehatan.

Dinas Kesehatan merupakan salah satu unsur penunjang Pemerintah daerah dibidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kesehatan adalah **Melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Kesehatan**. Agar dapat secara efektif dan efisien melaksanakan tugasnya serta untuk mendukung transparansi maka unit kerja ini harus melaksanakan apa yang telah dimaklumkan dalam program kerja Dinas Kesehatan dan tetap mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan harus mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada


Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman 2021-2026 2

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021-2026 dengan perhitungan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Berdasarkan pemikiran diatas, diperlukan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, keinginan ini menjadi komitmen Dinas Kesehatan yang dituangkan dalam bentuk Perencanaan Strategis yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggungjawaban Dinas Kesehatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai tersebut, maka Dinas Kesehatan menyusun rencana strategis (Renstra) yang pada dasarnya merupakan jalur jalan yang ingin dilalui dalam mencapai tujuan pembangunan yang dituangkan dalam bentuk “Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan”

Penyusunan Renstra ini pada dasarnya disusun berdasarkan Agenda Kebijakan Daerah yang Mengarah kepada RPJMD Kab. Pasaman serta kondisi dan potensi yang ada pada Dinas Kesehatan. Di sisi lain juga mengakomodir permasalahan yang dihadapi terhadap pencapaian tujuan.



1. Hubungan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Dengan Renstra Kemenkes

Renstra Kementrian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan dan menjadi acuan bagi jajaran kesehatan. Sasaran pokok Renstra Kemenkes meliputi :

- a. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak.
- b. Meningkatnya pengendalian penyakit.
- c. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan.
- d. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan.
- e. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin.
- f. Meningkatnya system responsivitas system kesehatan.

Renstra Kemenkes menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang menjadi prioritas wajib nasional, yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman. Program dan kegiatan yang berasal dari *issue strategic* Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman tetap menjadi acuan utama dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat Kabupaten Pasaman kedepan.

2. Hubungan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Dengan Renstra Provinsi Sumatera Barat

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Pasaman. Secara geografis dan kondisi alam yang beriringan dan bersinergi misalnya dalam penyebaran penyakit menular dan secara jalur vertical terjadi korelasi antara kebijakan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perencanaan Straregis Dinas Kesehatan tahun 2021-2026 berlandaskan kepada :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

8. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
9. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahap, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
11. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur pembangunan daerah dan keuangan daerah.
12. Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Pasaman tahun 2021-2026
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
15. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Pasaman adalah memberi arah dan pedoman bagi terciptanya keterpaduan, kebersamaan dan tanggung jawab masing-masing Bagian/Kabid/Seksi untuk dapat memberikan motivasi, pengembangan, inisiatif dan kreatifitas dalam mencapai keberhasilan guna mewujudkan tertib administrasi dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan Kab.Pasaman:

- a. Membangun sistem akuntabilitas dan kinerja Dinas Kesehatan sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintah dan pelayanan kesehatan masyarakat yang baik.
- b. Memberikan arah dan pedoman yang dapat memberikan acuan terhadap pengambilan keputusan, Bagian/Bidang maupun kepada staf Dinas Kesehatan.

- c. Terciptanya pertanggung jawaban kinerja Dinas Kesehatan sebagai akumulatif dari kinerja subbag/seksi dilingkungannya.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Renstra Dinas Kesehatan Kab.Pasaman adalah :

- I. Pendahuluan
merupakan pendahuluan yang menjabarkan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- II. Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan
merupakan gambaran pelayanan Dinas Kesehatan yang menjabarkan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, sumberdaya, kinerja pelayanan, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.
- III. Permasalahan dan isu-isu strategis
merupakan permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang menjabarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra dinas kesehatan serta telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis
- IV. Tujuan dan Sasaran
merupakan penjabaran tujuan jangka menengah di Dinas Kesehatan Kab. Pasaman
- V. Strategi Dan Arah Kebijakan
merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan di Dinas Kesehatan Kab. Pasaman
- VI. Rencana Program Dan Kegiatan serta Pendanaan
merupakan penjabaran rencana program dan kegiatan, serta pendanaan di Dinas Kesehatan Kab. Pasaman
- VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
merupakan penjabaran kinerja penyelenggaraan bidang urusan di Dinas Kesehatan Kab. Pasaman
- VIII. Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan merupakan salah satu dari unit kerja yang ada di lingkungan Pemda Kabupaten Pasaman. Hal ini tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan yang mendasari Tupoksi, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kab. Pasaman adalah Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Dinas Kesehatan mempunyai tugas yaitu :

“Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dibidang Kesehatan”

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan yang meliputi bidang kesehatan masyarakat, bidang pelayanan kesehatan, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, dan bidang sumber daya kesehatan dan kefarmasian;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang urusan Kesehatan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1). Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2). Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3). Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 - 1). Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

- 2). Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga; dan
 - 3). Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi:
- 1). Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Upaya Kesehatan Primer dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - 2). Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rujukan, Jaminan Kesehatan dan Kesehatan Jiwa; dan
 - 3). Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Mutu Pelayanan dan Akreditasi.
- e. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
- 1). Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Surveilans dan Penangan Krisis Kesehatan;
 - 2). Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - 3). Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian, membawahi :
- 1). Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan;
 - 2). Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, Sistem Informasi Kesehatan dan Komunikasi Publik; dan
 - 3). Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

1. Kepala Dinas

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan yang meliputi bidang kesehatan masyarakat, bidang pelayanan kesehatan, bidang

- pengecehan dan pengendalian penyakit, dan bidang sumber daya kesehatan dan kefarmasian;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang urusan Kesehatan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan serta pengoordinasian tugas-tugas bidang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana Dinas;
- b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
- c. pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi perencanaan, administrasi umum dan kepegawaian, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugastugas bidang;
- e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretariat membawahi :

❖ Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas,

pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor dan melaksanakan administrasi kepegawaian dinas serta kesejahteraan pegawai.

❖ **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program, pengumpulan data dan informasi, pedoman teknis operasional, evaluasi pelaksanaan program dan kebijakan, penyiapan bahan dan penyusunan laporan urusan pemerintah bidang Kesehatan.

❖ **Subbagian Keuangan**

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dinas.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan rencana teknis program lingkup kesehatan masyarakat;
- b. pelaksanaan program lingkup kesehatan masyarakat;
- c. pengkajian rekomendasi, pemantauan, bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kegiatan lingkup kesehatan masyarakat;
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kesehatan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi :

❖ **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan lingkup Promosi dan pemberdayaan masyarakat antara lain Posyandu, Posbindu, Poskesri, Poskestren dan Desa Siaga;
- c. melaksanakan promosi kesehatan, kegiatan pengembangan metode, teknik dan penyebarluasan informasi kebijakan perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga, tempat-tempat umum, instansi pendidikan, tempat kerja dan sarana kesehatan serta promosi kesehatan melalui radio, televisi, media cetak, pameran mobil unit penyuluhan kelompok dan diskusi interaktif;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

❖ **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan lingkup kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;

- c. mengumpulkan dan penganalisaan data lingkup kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- d. mengidentifikasi data kesehatan lingkungan tempat umum, sekolah, tempat pengelolaan makanan, air, dan pemukiman;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

❖ **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat dipimpin oleh SubKoordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan lingkup substansi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- c. melakukan pembinaan meliputi pelayanan kedokteran keluarga, pelayanan keperawatan dan keteknisan medis, pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kegiatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Pelayanan Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan rencana dan petunjuk teknis lingkup Pelayanan Kesehatan;

- b. pelaksanaan program lingkup Pelayanan Kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan mutu pelayanan kesehatan;
- c. pengkajian rekomendasi, pemantauan, bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kegiatan lingkup Pelayanan Kesehatan;
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Kesehatan Masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi:

❖ **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Upaya Kesehatan Primer dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Upaya Kesehatan primer dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Primer dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi upaya kesehatan primer dan fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan lingkup substansi upaya kesehatan primer dan fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. melaksanakan pelayanan kesehatan primer dan fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan tingkat dasar di puskesmas, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan indra, kesehatan usia lanjut, kesehatan matra, kesehatan anak jalanan, dan penanggulangan penyalahgunaan napza, penanganan kesehatan dampak kekerasan dalam rumah tangga, pengobatan tradisional, program pelayanan kesehatan anak (pra sekolah, anak sekolah, anak remaja, anak berkebutuhan khusus), kegawatdaruratan saat bencana, pertolongan pertama pada kecelakaan, harihari besar;
- d. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, kesehatan indra, kesehatan usia lanjut, kesehatan matra, kesehatan anak jalanan, dan penanggulangan penyalahgunaan napza, penanganan kesehatan dampak kekerasan dalam rumah tangga;

- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan primer; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

❖ **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rujukan, Jaminan Kesehatan dan Kesehatan Jiwa**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rujukan, Jaminan Kesehatan dan Kesehatan Jiwa dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rujukan dan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi rujukan, jaminan kesehatan dan kesehatan jiwa;
- b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan lingkup rujukan, jaminan kesehatan dan kesehatan jiwa;
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada lingkup kegiatan rujukan, jaminan kesehatan dan kesehatan jiwa; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

❖ **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Mutu Pelayanan dan Akreditasi**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Mutu Pelayanan dan Akreditasi dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Mutu pelayanan dan Akreditasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi mutu pelayanan dan akreditasi;
- b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan lingkup substansi mutu pelayanan dan akreditasi;
- c. melaksanakan kebijakan lingkup mutu pelayanan dan akreditasi yang meliputi pelayanan kesehatan/pengobatan serta pengawasan pelayanan usaha kecil obat tradisional;
- d. melakukan pembinaan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan/pengobatan, serta pengawasan pelayanan usaha kecil obat tradisional;

- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kegiatan mutu pelayanan dan akreditasi; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan kebijakan lingkup pencegahan dan pengendalian penyakit.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program lingkup pencegahan pengendalian penyakit;
- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c. pelaksanaan program lingkup surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan serta pengendalian penyakit tidak menular;
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi :

❖ Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Surveilans dan Penanganan Krisis Kesehatan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Surveilans dan Penanganan Krisis Kesehatan dipimpin oleh SubKoordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Surveilans dan Penanganan Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi surveilans dan penanganan krisis kesehatan;
- b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan lingkup surveilans dan penanganan krisis kesehatan;

- c. melaksanakan kegiatan lingkup surveilans dan penanganan krisis kesehatan meliputi kegiatan penyuluhan dan pelaksanaan program lingkup substansi surveilans dan penanganan krisis kesehatan;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kegiatan surveilans dan penanganan krisis kesehatan; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

❖ **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan lingkup pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- c. melaksanakan kegiatan lingkup pencegahan dan pengendalian penyakit menular meliputi kegiatan pengawasan jalur penyebaran penyakit, tindakan karantina, penyuluhan dan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

❖ **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
- b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;

- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian

Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pada Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sumber Daya Kesehatan dan kefarmasian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan perencanaan program lingkup sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan sistem informasi kesehatan;
- b. pelaksanaan program lingkup sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, serta informasi kesehatan;
- c. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Sumber Daya Kesehatan dan kefarmasian membawahi :

❖ Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dipimpin oleh SubKoordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Obat Publik dan Perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
- b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan lingkup obat publik dan perbekalan kesehatan;
- c. melaksanakan pembinaan obat publik dan perbekalan kesehatan yang meliputi: kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

- manajemen pengelolaan obat, kosmetik, obat tradisional, makanan minuman, produk komplemen/suplemen, yang diselenggarakan oleh swasta, pemerintah dan masyarakat serta pengawasan dan pengendalian peredaran obat yang mengandung bahan narkotika atau bahan berbahaya; kegiatan penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kegiatan obat publik dan perbekalan kesehatan; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

❖ **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, Sistem informasi Kesehatan dan Komunikasi Publik**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, Sistem informasi Kesehatan dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, Sistem Informasi Kesehatan dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan pada lingkup Substansi Data, Sistem Informasi Kesehatan dan Komunikasi Publik;
- b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan lingkup data, sistem informasi kesehatan dan komunikasi publik;
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kegiatan data, sistem informasi kesehatan dan komunikasi publik; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

❖ **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :


- a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan lingkup sumber daya manusia kesehatan;
- c. melaksanakan program lingkup sumber daya manusia kesehatan yang meliputi kegiatan pemanfaatan tenaga kesehatan strategis,

- pendayagunaan tenaga kesehatan, fasilitasi registrasi, sertifikasi dan akreditasi tenaga kesehatan sesuai peraturan;
- d. melaksanakan administrasi penilaian angka kredit jabatan fungsional kesehatan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sumber daya manusia kesehatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

UPTD

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD. UPTD sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASAMAN



2.2 Sumberdaya Dinas Kesehatan

Gambaran kepegawaian dan perlengkapan jajaran Dinas Kesehatan pada tahun 2021 berjumlah 665 sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.a : Jumlah Pegawai pada Dinas Kesehatan Kab. Pasaman tahun 2021

NO	UNIT KERJA	PNS	HONDA	KONTRAK	PT	JUMLAH
1	Dinas Kesehatan	62	-	46	-	112
2	UPT BPOF	7	-	3	-	8
3	UPT LABKESDA	4	-	3	-	7
4	Puskesmas/Pustu /Polindes	560	1	373	9	811
	JUMLAH	633	1	425	9	938

Tabel 2.b : Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan pada Dinas Kesehatan Kab. Pasaman tahun 2021

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1	S2	10
2	S1	273
3	D3	323
4	D1	-
5	SLTA	26
6	SLTP	1
7	SD	-
	JUMLAH	633

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan tenaga kesehatan yang paling banyak adalah D3 dan S1.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman menempati dua buah gedung yang terletak di jalan Syahroedin no. 293 Dalik dengan luas gedung ± 1,122 M² dengan jenis bangunan permanen. Untuk sarana dan prasarana kantor yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman berdasarkan hasil inventarisasi tahun 2016 yang terlihat pada Tabel 2.c adalah :

Tabel 2.c : Sarana dan Fasilitas Kantor Dinas Kesehatan

NO	Sarana dan Prasarana	Jumlah
	A. Bangunan	
1.	Dinas Kesehatan	1
2.	UPT BPOF	1
3.	UPT Labkesda	1
4.	Puskesmas	16
5.	Puskesmas Pembantu	49
6.	Polindes	225
7.	Posbindu	108
8.	Rumah Dinas	52
	B. Sarana Mobilitas	
1.	Kendaraan roda 4	51
2.	Kendaraan roda 2	19
3.	Komputer/Laptop	32
	C. Prasarana	
1.	Air dan Listrik	19
2.	APAR	16
3.	IPAL	12
4.	Jaringan Internet	16

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dapat dilihat dari indikator-indikator yang dapat diukur berdasarkan capaian indikator tersebut dari tahun ke tahun. Capaian di akhir tahun 2020 pada indikator derajat kesehatan masyarakat yang meliputi indikator angka kematian bayi (AKB), angka kematian balita (AKABA), angka kematian ibu (AKI), dan usia harapan hidup menunjukkan angka yang capaian yang sudah baik namun perlu lebih ditingkatkan lagi validasi data agar keakuratan data lebih signifikan.

Indikator morbiditas memiliki 11 indikator menunjukkan angka capaian yang masih bervariasi, beberapa indikator sudah mencapai target namun masih ada beberapa target yang belum tercapai yang masih perlu ditingkatkan ditahun selanjutnya.

Indikator status gizi dari tahun ke tahun masih belum memberikan hasil kinerja yang memuaskan dapat dilihat dalam Tabel 2.1 bahwa capaian program gizi masih perlu terus ditingkatkan.

Indikator lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat masih perlu diupayakan agar capaian indikator tersebut meningkat di tahun yang akan datang. Pemberdayaan masyarakat berdampak sangat signifikan terhadap capaian indikator tersebut dengan demikian perlu upaya yang lebih baik untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

Indikator pembangunan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan capaian walaupun masih belum mencapai target yang diinginkan di akhir tahun 2016.

Indikator manajemen kesehatan berkaitan dengan kebijakan penambahan jumlah sumberdaya kesehatan dan alokasi anggaran, alokasi anggaran kesehatan masih dibawah 15%. Data lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Alokasi dan realisasi anggaran kesehatan dapat dilihat dari Tabel 2.2 yang menunjukkan bahwa anggaran kesehatan dari tahun ke tahun rata-rata pertumbuhannya hanya mencapai 4,9% sedangkan realisasi anggaran menunjukkan pencapaian yang semakin baik dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan realisasi dana 13,95%.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Pasaman

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
I.	MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN													
		A. Mortalitas												
		Angka Kematian Bayi	Cakupan kunjungan bayi		40/ 1.000 KH	40/ 1.000 KH	40/ 1.000 KH	40/ 1.000 KH	40/ 1.000 KH					
		Angka Kematian Balita			58/ 1.000 KH	58/ 1.000 KH	58/ 1.000 KH	58/ 1.000 KH	58/ 1.000 KH					
		Angka Kematian Ibu			150/100.000 KH	150/100.000 KH	150/100.000 KH	150/100.000 KH	150/100.000 KH					
		Usia Harapan Hidup			67,9 tahun	67,9 tahun	67,9 tahun	67,9 tahun	67,9 tahun					
		Angka Kematian Pneumonia Balita			2/ 1.000 balita	2/ 1.000 balita	2/ 1.000 balita	2/ 1.000 balita	2/ 1.000 balita					
		Angka Kematian Diare Balita			1/ 1.000 balita	1/ 1.000 balita	1/ 1.000 balita	1/ 1.000 balita	1/ 1.000 balita					
		B.MORBIDITAS												
		Persentase Penderita Pneumonia Balita Disembuhkan			90%	90%	90%	90%	90%					

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Persentase Penderita Pneumonia Balita Disembuhkan			90%	90%	90%	90%	90%					
		Persentase Penderita Malaria Disembuhkan			100%	100%	100%	100%	100%					
		AFP Rate < 15 Tahun			0,9/ 100.000 pddk	0,9/ 100.000 pddk	0,9/ 100.000 pddk	0,9/ 100.000 pddk	0,9/ 100.000 pddk					
		Persentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi			80%	80%	80%	80%	80%					
		Persentase Desa UCI	Cakupan desa/kel UCI		100%	100%	100%	100%	100%					
		Persentase Desa KLB yang ditangani < 24 Jam			100%	100%	100%	100%	100%					
		Persentase Cakupan Pengobatan TB	Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC		100%	100%	100%	100%	100%					
		Persentase Kesembuhan Penderita TB			90%	90%	90%	90%	90%					
		Angka Kesakitan Penderita DBD	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		54/ 100.000 pddk	53/ 100.000 pddk	52/ 100.000 pddk	51/ 100.000 pddk	50/ 100.000 pddk					
		Angka Kesakitan Malaria			1/ 1.000 pddk	1/ 1.000 pddk	1/ 1.000 pddk	1/ 1.000 pddk	1/ 1.000 pddk					